

PENGATURAN PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Puguh Aji Hari Setiawan^{1*}, Asmanah²

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: setiawan13404@yahoo.co.id

Abstract

This article discusses the regulation of chemical castration as an additional punishment for perpetrators of sexual crimes against minors. The enactment of Law Number 17 of 2016, which introduced stronger sanctions including chemical castration and electronic monitoring, was intended as a response to the increasing severity of sexual violence against children. Using normative juridical research, the article examines the relationship between the Child Protection Law, Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016, and Law Number 17 of 2016, while also addressing debates about human rights, deterrence, and the limits of penal policy. The study finds that although the state views sexual violence against children as an extraordinary crime requiring stronger punishment, chemical castration remains highly controversial because its effectiveness is uncertain and it does not by itself resolve the roots of sexual violence. The article therefore concludes that stricter punishment must be accompanied by broader preventive and rehabilitative measures in order to protect children more effectively.

Keywords: Chemical Castration; Sexual Crime; Child Protection; Penal Policy; Deterrence

Abstrak

Artikel ini membahas pengaturan pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperkenalkan sanksi yang lebih berat, termasuk kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik, dimaksudkan sebagai respons atas meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Anak, Perppu Nomor 1 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sekaligus membahas perdebatan tentang hak asasi manusia, efek jera, dan batas-batas kebijakan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara memandang kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan pemidanaan lebih berat, pidana kebiri tetap menimbulkan polemik serius karena efektivitasnya belum pasti dan tidak dengan sendirinya menyelesaikan akar permasalahan kekerasan seksual. Oleh sebab itu, pemidanaan yang lebih berat harus dibarengi langkah pencegahan dan rehabilitasi yang lebih luas agar perlindungan terhadap anak benar-benar efektif.

Kata Kunci: Pidana Kebiri; Tindak Pidana Seksual; Perlindungan Anak; Kebijakan Pidana; Efek Jera

1. Pendahuluan

Keberadaan hukum dalam masyarakat bertujuan mengatur berbagai kepentingan agar tidak saling berbenturan. Dalam konteks hukum pidana, pengaturan tersebut menjadi

semakin penting ketika masyarakat menghadapi tindak kejahatan yang dipandang sangat merusak, terutama apabila korbannya adalah anak. Salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan keprihatinan mendalam adalah kekerasan seksual terhadap anak, karena kejahatan ini tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga mengancam perkembangan mental, sosial, dan masa depannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Namun dalam perkembangannya, pengaturan sanksi pidana yang telah ada dinilai belum sepenuhnya memberi efek jera maupun mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam situasi itu, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan memperkenalkan pemberatan pidana, termasuk tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Kebijakan ini segera memunculkan polemik. Di satu sisi, negara memandang kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan respons luar biasa. Di sisi lain, pidana kebiri dipandang menimbulkan persoalan dari segi efektivitas, hak asasi manusia, dan kesesuaian dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pengaturan pidana kebiri perlu dianalisis lebih jauh untuk melihat bagaimana posisinya dalam sistem hukum pidana Indonesia dan apakah ia benar-benar dapat menjadi instrumen perlindungan anak yang efektif.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Perppu Nomor 1 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta bagaimana implikasi kebijakan tersebut terhadap upaya perlindungan anak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan pemidanaan pelaku kejahatan seksual, didukung oleh literatur hukum pidana dan bahan pustaka lain yang relevan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan tujuan menilai pengaturan pidana kebiri dari sudut kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

4. Pembahasan

4.1 Kejahatan Seksual terhadap Anak sebagai Kejahatan Serius

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang jauh melampaui penderitaan fisik sesaat. Kejahatan ini dapat merusak kondisi psikologis korban, menimbulkan trauma jangka panjang, mengganggu perkembangan kepribadian, dan memperbesar risiko marginalisasi sosial. Karena itu, negara memandang perlindungan anak sebagai kewajiban yang tidak dapat ditunda.

Dalam perspektif hukum, kedudukan anak sebagai pihak yang rentan menuntut adanya sistem perlindungan yang lebih kuat. Ketika tindak pidana seksual terus meningkat dan dinilai belum dapat dibendung dengan ancaman pidana yang biasa, muncul gagasan untuk memperberat sanksi melalui kebijakan pidana yang lebih keras. Dari sinilah pidana kebiri kimia masuk ke dalam perdebatan hukum nasional.

4.2 Dasar Pengaturan Pidana Kebiri

Pasal 10 KUHP mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memperluas pendekatan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan memasukkan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik sebagai bentuk tindakan tambahan dalam kondisi tertentu.

Sumber yang ditelaah menunjukkan bahwa pengaturan tersebut terutama terkait dengan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam rumusan tersebut, pidana tambahan atau tindakan lain diarahkan kepada pelaku dengan karakteristik tertentu, misalnya mereka yang memiliki kedekatan khusus dengan anak, seperti pendidik, pengasuh, anggota keluarga, atau pelaku lain yang melakukan kejahatan secara berat dan menimbulkan akibat serius.

Secara normatif, pengaturan ini merepresentasikan kehendak negara untuk menempatkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Logikanya, apabila tindak pidana dianggap luar biasa, maka kebijakan pidana yang digunakan pun dapat bergerak ke arah yang lebih keras dibanding tindak pidana biasa.

4.3 Polemik Kebiri Kimia

Meskipun demikian, artikel sumber juga menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dengan kebiri terhadap pelaku. Tindakan kebiri kimia tidak serta-merta menyentuh akar masalah, seperti gangguan perilaku seksual, lingkungan sosial yang permisif, lemahnya pencegahan, atau minimnya pendidikan seksual dan perlindungan anak.

Selain itu, kemunculan kebijakan pidana kebiri juga dipersoalkan dari aspek proses pembentukannya. Dalam sumber disebutkan bahwa pengaturan tersebut dinilai minim pertanggungjawaban demokratis karena lahir melalui Perppu dalam situasi yang diperdebatkan apakah benar-benar memenuhi alasan kepentingan yang memaksa. Kritik ini penting, sebab pembatasan hak asasi manusia melalui hukum pidana semestinya memiliki landasan prosedural dan substansial yang kuat.

Polemik lain berkaitan dengan efektivitas. Pendukung pidana kebiri cenderung melihatnya sebagai sarana untuk memberi efek jera dan mencegah pelaku mengulangi perbuatan. Namun penentangannya mempertanyakan apakah efek jera benar-benar dapat dicapai, atau justru kebijakan tersebut hanya menjadi simbol ketegasan negara tanpa menyelesaikan problem pencegahan secara lebih luas. Dengan kata lain, pidana kebiri berpotensi kuat sebagai ekspresi politik kriminal, tetapi efektivitas riilnya tetap harus diuji secara hati-hati.

4.4 Perspektif Perlindungan Anak dan Kebijakan Pidana

Dalam perspektif perlindungan anak, negara memang wajib mengambil langkah tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Akan tetapi, ketegasan pemidanaan tidak boleh dipisahkan dari kerangka kebijakan perlindungan yang menyeluruh. Perlindungan anak tidak cukup diwujudkan hanya melalui ancaman pidana berat, melainkan juga melalui pencegahan, deteksi dini, pengawasan terhadap lingkungan anak, pemulihan korban, dan pendidikan masyarakat.

Sumber artikel mendorong agar pidana kebiri dibaca sebagai salah satu bagian dari upaya penanggulangan, bukan satu-satunya solusi. Hal ini penting karena kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya menuntut penghukuman pelaku, tetapi juga penanganan korban. Rehabilitasi mental, pendampingan psikologis, dan dukungan sosial bagi korban harus mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan penjatuhan pidana.

Di sisi lain, perlakuan hukum terhadap pelaku juga harus konsisten dan tidak diskriminatif. Artikel sumber menegaskan bahwa pelaku yang memiliki kekuatan ekonomi atau posisi sosial tidak boleh memperoleh keistimewaan hukum. Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa perlindungan anak harus dijalankan melalui penegakan hukum yang tegas, setara, dan dapat dipercaya publik.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Pengaturan pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur, sebagaimana berkembang dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Perppu Nomor 1 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, merupakan bentuk respons negara terhadap meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Namun demikian, kebijakan ini menimbulkan berbagai polemik karena efektivitasnya belum pasti dan ia tidak dengan sendirinya menyelesaikan akar persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh sebab itu, pidana kebiri harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan pidana yang lebih luas, bukan solusi tunggal.

5.2 Saran

Negara perlu memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa diskriminasi. Pada saat yang sama, kebijakan pemidanaan, termasuk pidana kebiri, harus dibarengi dengan langkah pencegahan, pendidikan masyarakat, pembatasan ruang gerak jaringan pelaku, serta rehabilitasi mental dan pendampingan yang memadai bagi korban agar perlindungan anak dapat terlaksana secara lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

Buku

- Asmawi, M. (2005). *Lika-liku seks menyimpang: Bagaimana solusinya*. Darussalam Offset.
- Gosita, A. (1987). *Relevansi viktimologi dengan pelayanan terhadap para korban perkosaan*. Akademika Pressindo.
- Gosita, A. (1989). *Masalah perlindungan anak*. Akademika Pressindo.

Lamintang, P. A. F. (1990). *Delik-delik khusus tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan*. Mandar Maju.

Lamintang, P. A. F. (2000). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Baru.

Sawitri, S. S. (2005). *Bunga rampai kasus gangguan psikoseksual*. Refika Aditama.

Sianturi, S. R. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Internet

Rachmawati, E. S. (2005). Sisi kelam pariwisata di Pulau Dewata. *Kompas*.